



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Rinaldy A Baranti bin Ir Ansar Baranti, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Citra Graha, Blok 7 No. 1, RT.003 RW. 001, No. 1, Kelurahan Takkaida, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Annisyah Saputri R binti Mu. Ramli S, umur 20, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang No. 36, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 08 Agustus 2016 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 419/Pdt.G/2016/PA Plp.tanggal 08 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1436 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jalan Andi Pangerang, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/019/VI/2015, tertanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Pen. No. 419/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal 1 dan 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Citra Graha, Kelurahan Iakkalala, Kecamatan Wara Selatan, kota Palopo selama 1 tahun 2 bulan ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Elbaraq bin Rinaldy A. Baranti, umur 11 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon menuduh Pemohon pergi bersama perempuan lain;
 - Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan teman;
5. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 minggu lamanya;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Pen. No 419/Pdt.G/2016/PA PIP. Hal 2 dan 5 Hal.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Rinaidy A. Baranti bin Ir. Ansar Baranti) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Annisyah Saputri R binti Mun. Ramli S) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 419/Pdt.G/2016/PA Pip., dengan alasan Pemohon sudah kembali rukun dengan Termohon dan selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Pemohon bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan undang-

Pen. NO 419/Pdt.G/2016/PA Pip. Hal 3 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 419/Pdt.G/2016/PA Plp. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai hakim Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hapsah, S.Ag.,M.H



Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Pen. NO 419/Pdt.G/2016/PA Plp. Hal 4 dari 5 Hal.



Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4. Biaya Kedaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Pen. NO 419/Pdt.G/2016/PA Ptp. Hal 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)